



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 554 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN *NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT* (NUDP)  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keterpaduan rencana dan program pembangunan perkotaan, serta penentuan prioritas rencana dan program investasi perkotaan, dilaksanakan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (*National Urban Development Project / NUDP*) yang dibiayai bersama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
  - b. bahwa kegiatan proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada Loan Agreement National Urban Development Project Loan IBRD NO. 8976-ID yang mengatur dalam pelaksanaan proyek harus dibentuk Organisasi Pelaksanaan Kegiatan;
  - c. surat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1963/Bangda Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan NUDP di Tingkat Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP) Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67)

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1280/KPTS/M/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1280/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP) Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. memastikan koordinasi yang lancar dalam pelaksanaan *National Urban Development Project* (NUDP) di tingkat kota;

b. memastikan adopsi bantuan teknis dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;

c. mengkoordinasikan Kelompok Kerja yang dibentuk agar dapat bekerja secara sinergis;

d. memantau dan mengevaluasi kegiatan semua Kelompok Kerja; dan

e. memastikan keberlanjutan pelaksanaan *National Urban Development Project* (NUDP) di tingkat kota.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan dibantu oleh :

1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;

2. Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP);
3. Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. mendukung seluruh kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP), yang meliputi *City Positioning Study* (CPS), *System Development*, *Integrated City Planning* (ICP), dan *National Urban Infrastructures Strategy* (NUIS);
- b. memberi masukan teknis terkait *Spatial Development Framework* (SDF) dan *Spatial Area Framework* (SAF);
- c. merekomendasikan pengintegrasian *Spatial Development Framework* (SDF) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan *Spatial Area Framework* (SAF) ke dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- d. memberi masukan rencana tata ruang daerah dan memastikan adanya kesesuaian antara rencana tata ruang dan perencanaan investasi modal;
- e. menyelaraskan hasil kegiatan *City Positioning Study* (CPS) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota;
- f. menyediakan dukungan data dan informasi untuk seluruh kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP); dan
- g. menyediakan dukungan dalam menentukan rencana infrastruktur prioritas.

KELIMA : Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan kerangka *Capital Investment Planning* (CIP) di tingkat kota;
- b. membuat perencanaan permodalan tahunan dan rencana proses implementasinya;
- c. mengawal dan mendukung pelaksanaan kustomisasi, implementasi, dan operasionalisasi sistem *Capital Investment Planning* (CIP) di tingkat Pemerintah Kota;
- d. melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas terkait perencanaan yang terintegrasi; dan
- e. mengawal Implementasi kerangka *Capital Investment Planning* (CIP) sepanjang siklus Perencanaan dan Penganggaran.

Sedangkan Fungsi Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP) adalah sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan CPMU/PIU/Tim Konsultan terkait keseluruhan kegiatan *Capital Investment Planning* (CIP);
- b. berkoordinasi dengan Tim Konsultan *Capital Investment Planning* (CIP) dalam hal membuat penilaian terhadap posisi fiskal, situasi utang dan pendapatan daerah;
- c. melakukan tinjauan kebijakan daerah untuk memperkuat hubungan *Capital Investment Planning* (CIP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. mengelola kesiapan investasi modal dalam jangka waktu menengah terhadap efisiensi pengeluaran, mekanisme monitoring dan evaluasi serta manajemen aset daerah;
- e. berkoordinasi dengan *Central Project Management Unit* (CPMU)/*Project Implementation Unit* (PIU)/Tim Konsultan *Capital Investment Planning* (CIP) dalam pengembangan Kerangka *Capital Investment Planning* (CIP) terkait metodologi dan proses yang ada dibawah kendali Bappeda Litbang; dan
- f. memberikan dukungan operasional terhadap keberlanjutan sistem *Capital Investment Planning* (CIP) di Daerah.

**KEENAM** : Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam memberi masukan terhadap penilaian posisi fiskal, situasi utang dan pendapatan daerah, serta monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP);
- b. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah kota terkait proses Perencanaan, penganggaran, Pengelolaan proyek, Pengadaan, dan pembiayaan alternatif, termasuk proses penganggaran tahunan;
- c. melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari *National Urban Development Project* (NUDP) baik di lingkup kota maupun lintas kota; dan
- d. membantu kelompok kerja lainnya dalam menentukan jenis-jenis kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin Tahun  
Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 19 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 554 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM KOORDINASI  
 PELAKSANA KEGIATAN *NATIONAL*  
*URBAN DEVELOPMENT PROJECT* (NUDP)  
 KOTA BANJARMASIN

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN *NATIONAL URBAN DEVELOPMENT*  
*PROJECT* (NUDP) KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
<b>A. KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN TATA RUANG</b>			
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST / NIP. 19811011 200501 2 016)	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Andini Amalia Rifky, ST, M.AP, M.PP / NIP. 19871230 201101 2 005)	Anggota	
5.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan	Anggota	

	Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Nurul Hidayah, ST / NIP. 19781020 200501 2 012)		
6.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST, M.URP / NIP. 19800612 201101 2 003)	Anggota	
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST, M.URP / NIP. 19790416 200604 2 014)	Anggota	
8.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Warnidah, S.ST / NIP. 19760105 199603 2 002)	Anggota	
9.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	
<b>B. KELOMPOK KERJA (POKJA) CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP)</b>			
1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Umy Salnah, S.Sos / NIP. 19731126 200804 2 002)	Anggota	
6.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	Anggota	

	Banjarmasin (Aisyah Fatmawati, ST / NIP. 19860506 200903 2 008)		
7.	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Dame Elisabeth Sibarani, ST/ NIP. 19891011 201502 2 002)	Anggota	
8.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Fitri Hanida Indriarini, ST / NIP. 19780304 200604 2 032)	Anggota	
9.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Siska Isyana, ST / NIP. 19830228 200903 2 012)	Anggota	
10.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Fatimah Yuliani, ST / NIP. 19740730 200701 2 009)	Anggota	
11.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Rusmini, S.Sos / NIP. 19740706 199403 2 002)	Anggota	
12.	Fungsional Pranata Komputer Penyelia pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin (Wanadri Zulfikar / NIP. 19870724 201001 1 009)	Anggota	
13.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	
<b>C. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN KAPASITAS</b>			
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	

3.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Muhammad Arief, ST, MM / NIP. 19800109 200604 1 003)	Anggota	
6.	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Dedy Sadikin, S.Mn / NIP. 19750101 200801 1 033)	Anggota	
7.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST, MT / NIP. 19791007 200801 2 018)	Anggota	
8.	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Hasbi Aripaini, ST, MT / NIP. 19830622 200903 1 004)	Anggota	
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Laila Silviana, ST / NIP. 19770926 200604 2 027)	Anggota	
10.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Sri Yulia Irvana, SS, M.AP / NIP. 19790716 200801 2 024)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA